

## DANA PEMBINAAN ORMAS SUBULUSSALAM BERNILAI RATUSAN JUTA TUAI POLEMIK, KEPALA KESBANGPOL BEBER FAKTA MENARIK



*sumber gambar: linear.co.id*

SUBULUSSALAM – Dana pembinaan organisasi massa (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Subulussalam yang bernilai Rp 200 juta menuai polemik. Sorotan kian kencang dalam sepekan terakhir ketika hanya satu elemen sipil yang berhasil menarik dana, yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024 tersebut. Informasi yang dihimpun AJNN, duit sebesar Rp 150 juta dari total Rp 200 juta dana pembinaan ormas tersebut hanya berhasil disalurkan kepada satu LSM tertentu saja akhir tahun 2024 lalu. Sementara sisa dari dana pembinaan Ormas bernilai Rp 50 juta hingga saat ini belum masuk ke rekening elemen sipil dan Ormas lainnya.

Dari lembaran daftar penerima hibah uang pembinaan tersebut, AJNN melihat peruntukan dana tersebut diberikan kepada LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) yang mendapat jatah Rp 150 juta, YARA Perwakilan Subulussalam Rp 20 juta, LP Tipikor Rp 15 juta, DPD Pujakesuma Subulussalam Rp 15 juta, dan PEPABRI senilai Rp 60 juta. Terkait hal itu, Ketua DPD LP Tipikor Nusantara, Hasan, tegas mendesak Inspektorat Kota Subulussalam untuk segera memeriksa pengelolaan dana pembinaan yang dikelola Badan Kesbangpol tersebut. Hasan juga meminta Wali Kota Subulussalam segera mencopot Khairunnas dari posisinya sebagai Kepala Kesbangpol agar proses penyelidikan lebih mudah dilakukan tanpa intervensi. “Dugaan penyelewengan ini mencerminkan kegagalan Kepala Kesbangpol dalam membina LSM dan ormas secara adil. Transparansi penggunaan anggaran adalah hal yang mutlak diperlukan,” tegas Hasan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bakesbangpol Subulussalam, Khairunnas, dihubungi AJNN, Rabu, 5 Maret 2025, membenarkan hanya satu LSM saja yang berhasil merealisasikan penarikan dana pembinaan tersebut. Hal itu dikarenakan LSM yang dimaksud berhasil memenuhi administrasi untuk penarikan dana. “LSM tersebut adalah LSM Laki yang diketuai oleh Ahmad Rambe dan mau mengurus segala administrasinya dengan tuntas,” jelas Khairunnas.

Khairunnas juga membenarkan total dana pembinaan Ormas/LSM di Subulussalam bernilai Rp 200 juta pada TA 2024. Dana tersebut kemudian dibagikan kepada LSM yang telah diarahkan oleh Pj Wali Kota Azhar kepada Badan Kesbangpol dan Bappeda Subulussalam. “Bappeda waktu itu masih dipimpin pak Jul. Dana ini memang yang melobi adalah Ahmad Rambe

selaku Ketua LSM Laki," ungkap Khairunnas. Dia mengatakan Pj Wali Kota Subulussalam juga telah menyetujui nilai nominal sebesar Rp 150 juta untuk dana pembinaan Ormas yang diajukan oleh LSM Laki tersebut. Pihak Kesbangpol selanjutnya mengajukan anggaran yang telah disetujui tersebut kepada Kabag Hukum untuk membuat SK hibah sekaligus paraf Sekda Subulussalam serta tandatangan wali kota setempat. "Setelah terbit SK hibah yang diparaf oleh sekda dan juga diteken oleh wali kota, maka kami sampaikan kepada penerima hibah untuk membuat pengajuan," ungkap Khairunnas. Namun menurut Khairunnas, setelah pengajuan rupanya dana tersebut hanya bisa direalisasikan untuk LSM Laki yang diketuai oleh Ahmad Rambe. "Sedangkan yang lain tidak terealisasi. Karena bulan Desember sudah berakhir, jadi sisa dana yang Rp 50 juta itu kembali kepada kas daerah dan yang Rp 150 juta langsung masuk ke rekening LSM Laki," tandas Khairunnas.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.ajnn.net/news/dana-pembinaan-ormas-subulussalam-bernilai-ratusan-juta-tuai-polemik-kepala-kesbangpol-beber-fakta-menarik/index.html>
2. <https://linear.co.id/kontroversi-pencairan-dana-hibah-laki-ternyata-perintah-pj-walikota-subulussalam/>

#### **Catatan Berita:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>1</sup> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.<sup>2</sup> APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan daerah.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.<sup>4</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 4

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 23 ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 27 ayat (1)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 28 ayat (2)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 55 ayat (1)

3. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>6</sup> Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:<sup>7</sup>
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
4. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
5. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
6. Belanja hibah diberikan kepada:<sup>10</sup>
  - a. pemerintah pusat
  - b. pemerintah daerah lainnya
  - c. BUMN
  - d. BUMD;
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f. Partai Politik
7. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
8. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:<sup>12</sup>
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 56

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 62 ayat (1)

<sup>9</sup> *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Hal. 43*

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 44-46

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 45

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 46

- c. dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
9. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.<sup>13</sup>
10. Berita diatas menyatakan adanya belanja hibah yang belum terealisasi dan telah dikembalikan ke kas daerah yang menyebabkan SiLPA.
11. Adapun pengertian dari SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan. Dikutip dari pernyataan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp100 miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, tetapi jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp120 miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp20 miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.<sup>14</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 47

<sup>14</sup> Rahmad Dian Afryansyah, “Kajian SiLPA APBD Pemerintah Daerah di Aceh: Benarkah Akibat Terhambatnya Penyerapan APBD?” ( <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4054-kajian-silpa-apbd-pemerintah-daerah-di-aceh-benarkah-akibat-terhambatnya-penyerapan-apbd.html>, diakses pada 6 maret 2025)